

KAJIAN YURIDIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DESA YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ADITYA WIRAWAN

Politeknik Keuangan Negara STAN
e-mail: adityawirawan08@gmail.com

ABSTRACT

Arrangement in law Number 32 Year of 2004 of Local Government, especially Chapter XI about Village generates several problems, specifically authority and institution of village. For that reason, the government has stipulated Law Number 6 Year of 2014 about Village. However, there is vagueness about the administration of Village-Owned Property which is belong to village and obtained from State Budget. This research aims to provide explanation and authority reference in administrating Village-Owned Property obtained from State Budget. The research approach in this study is juridical normative approaches (legal research). The result of the research specifies that the administration of Village-Owned Property should be administered in Management Information System and State Property Accounting.

ABSTRAK

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor hukum 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Bab XI tentang Desa menimbulkan beberapa permasalahan terkait kewenangan desa, dan kelembagaan. Untuk alasan itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam perkembangannya ada ketidakjelasan tentang penatausahaan Barang Milik Desa yang merupakan barang-barang milik desa yang diperoleh dari APBN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan referensi otoritas di penatausahaan Barang Milik Desa yang diperoleh dari APBN. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Desa yang diperoleh dari APBN harus diadministrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

Kata Kunci: Barang Milik Desa, Administrasi Barang Milik Negara

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah

pusat, Pemerintah Daerah dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah.

Namun, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Dampaknya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa. Sehingga terlihat bahwa desa tidak sebagai

institusi yang berdiri sendiri. Meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten/kota tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul (prinsip pengakuan/rekognisi). Dampak dari pengakuan atas otonomi asli Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Apabila dikaitkan dengan sisi kesejahteraan bagi masyarakat Desa, masyarakat desa belum menikmati “kue pembangunan”. Hal tersebut melatarbelakangi penuntutan pemberian (desentralisasi) otonomi kepada Desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang lebih besar. Sebagai contoh pada jaman penjajahan, diatur dalam Pasal 14 *Revenue-Instruction* jelas ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban yang berkenaan dengan pendapatan Desa secara luas. Bahkan dalam Pasal 74 ditegaskan bahwa tanggung jawab mengenai Pajak Desa adalah di tangan Kepala Desa serta berbagai kewenangan lain misalnya dalam bidang penegakan hukum (Soetardjo, 1984: 137-138).

Berpangkal dari besarnya kewenangan Kepala Desa pada jaman penjajahan ini, saat ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Desa dapat berdaya menjalankan berbagai kewenangan yang ada seperti dalam pengelolaan hutan Desa, pasar Desa, batas Desa, perbaikan lingkungan, pengairan Desa dan lainnya.

Kedua, disain kelembagaan pemerintahan Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga belum sempurna untuk membangun kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menempatkan Desa pada posisi yang otonom, mandiri dan tidak membolehkan terbentuknya Desa adat sendirian tanpa kehadiran Desa administratif. Baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan

Desa sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota.

Posisi Desa administratif itu membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan Desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan asal-usul (asli) susah diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya.

Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan dari kabupaten/ kota lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota dan mengandung banyak beban kerena tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. contohnya kewenangan Desa untuk memberikan rekomendasi berbagai surat administratif, dimana Desa hanya memberi rekomendasi sedangkan keputusan berada di atasnya. Keterbatasan kewenangan itu juga membuat fungsi Desa menjadi terbatas dan tidak memberikan ruang gerak bagi Desa untuk mengurus Tata Pemerintahannya sendiri.

Ketiga, Desain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa terlalu umum sehingga dalam banyak Pasal-Pasal tentang Desa baru bisa dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah dan Perda. Kecenderungan ini membuat implementasi kewenangan ke Desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Pertimbangan tersebut memiliki dampak pada kebijakan pengelolaan keuangan dan asset desa. Sumber keuangan dari pemerintah, dahulu bernama bantuan sekarang bernama bagian atau alokasi. Bantuan Desa (Bandes) telah melegenda selama 30 tahun, yang bermula dari 100 ribu per Desa pada tahun 1969 dan sebesar Rp 10 juta pada tahun 1999.

Konsep bantuan itu memperlihatkan bahwa pemerintah “baik hati” dan Desa sama sekali tidak memiliki hak atas keuangan negara. Bantuan bersifat stimulan, yang akhirnya melakukan eksploitasi terhadap swadaya masyarakat. Jika swadaya masyarakat lebih besar daripada bantuan, maka hal itu dianggap sebagai bentuk keberhasilan pemerintah menggalang

partisipasi masyarakat. Namun nilai positif dari hal tersebut dapat memupuk semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.

Saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,5 juta jiwa. Sekitar 17,9 juta jiwa diantaranya masyarakat yang tinggal di desa (Jafar Marwan, 5 Februari 2016, Jakarta).

Dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Buleleng, Bali (Jumat, 25/9/2015) Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah menaikkan alokasi Dana Desa dari semula Rp 20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun anggaran 2016, atau naik 125,91 persen. Bahwa alokasi dana desa sebesar Rp 46,9 triliun pada 2016 sama dengan 6,4 persen dari total dana transfer Pemerintah Pusat ke Daerah. Pada 2015 itu 3,23 persen dari total dana Transfer ke Daerah. Untuk 2017, pemerintah menargetkan alokasi Dana Desa mencapai 10 persen dari keseluruhan dana Transfer ke Daerah (Achwin Hendra Saputra, *tantangan penyaluran dan pengelolaan dana desa*, majalah edukasi keuangan edisi 31/2015).

Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara begitu besar dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, yang menyatakan “dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat dan kemasyarakatan”. Prioritas dana apbn untuk membiayai **pembangunan** dan **pemberdayaan masyarakat**.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sangatlah urgent pengelolaan dana dan aset desa yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Aset lainnya milik desa salah satunya kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengaturan mengenai kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum jelas. Belum adanya kejelasan mengenai pengaturan tersebut menambah tantangan bagi desa baik faktor eksternal maupun internal.

Dalam faktor eksternal antara lain belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan kekayaan desa dan tumpang tindih peraturan mengenai Desa. Sedangkan faktor internal antara lain sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang belum mumpuni, sarana dan prasarana yang terbatas dan struktur dan kewenangan organisasi dalam rangka menajalankan tugas-tugasnya yang sangat terbatas.

Namun ketidakjelasan pengaturan mengenai kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdampak juga pada penatausahaan Barang Milik Desa.

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Desa

REALISASI PENYALURAN DANA DESA PER 13 NOVEMBER 2015				
TAHAP	Dana yang ditransfer Pemerintah Pusat	Jumlah Kota/ Kabupaten	Dana Disalurkan	Ket
PERTAMA	Rp. 8,3 triliun	136	Rp. 2,89 triliun	disalurkan penuh
		84	Rp. 1,16 triliun	disalurkan sebagian
		24	-	belum disalurkan
KEDUA	Rp. 8,3 triliun	59	Rp. 1,23 triliun	disalurkan penuh
		66	Rp. 968 miliar	disalurkan sebagian
		4	-	disalurkan penuh
TOTAL YANG DISALURKAN			Rp. 6,24 triliun	

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas bersumber pada pengelolaan keuangan dan aset desa khususnya penatausahaan barang milik desa yang diperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penatausahaan barang milik desa yang diperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?

3. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Pengertian Desa

Desa ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun. (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (3) tempat, tanah, daerah.

Namun ditinjau dari *Black's Law Dictionary*, *village is A collection of houses collocated aftersomething like regular plan regarding streets and lanes, without intervening farm land, but with convenient curtilages attached, an assemblage of houses, less than a town or city, but urban or semiurban in character, or any small assemblage of houses for dwellings, business, or both, in country, whether situated on regularly laid out streets and alleys or not.*

Menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Rahardjo (1999:12) dalam bukunya Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian menyebutkan bahwa “desa secara lebih umum sering dikaitkan dengan pertanian. Bergel mendefinisikan desa sebagai pemukiman para petani. Jika ditelaah sebenarnya ciri utama sebuah desa bukanlah pertaniannya, melainkan desa adalah kumpulan tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil”.

Menurut Eddi Handono (2005:132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang

Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu :

1. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam.
2. Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Nurcholis (2011:1) bahwa “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa.

Menurut Nurcholis (2011:81) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut P.J. Bournen, desa adalah bentuk kuno dari kehidupan bersama yang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan sebagainya tergantung oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan kekeluargaan yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut I. Nyoman Beratha, desa adalah suatu badan hukum atau badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang meliputinya.

Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah kesatuan masyarakat berdasar pada adat dan hukumnya yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai ikatan lahir bathin yang

sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena kesamaan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, mempunyai kekayaan dan mempunyai hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri-sendiri.

Sedangkan menurut Prof. Drs. Bintarto (1983) desa adalah suatu hasil perpaduan antara sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya menurut beliau, desa dalam artian umum yaitu desa sebagai unit-unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Sedangkan desa dalam artian administratif yaitu desa sebagai kesatuan administratif yang dikenal dengan istilah kelurahan, karena pimpinan desanya adalah lurah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dapat dilihat bahwa pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lebih luas dan umum dibandingkan pendapat para ahli hukum tersebut. Menurut penulis, ruang lingkup pengaturan mengenai Desa bisa diakomodir dalam suatu wadah peraturan perundang-undangan.

3.2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk **mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur yakni:

1. Kesatuan masyarakat hukum;
2. Memiliki batas wilayah;
3. Memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat; dan
4. Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ad.1 Kesatuan masyarakat hukum

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Undang-undang Dasar 1945 amanatkan dalam Pasal 18B adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil".

Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI

lahir, dan Desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri (Yando Zakaria, 2002).

Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.

Ad.2. Memiliki batas wilayah

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Batas wilayah merupakan persyaratan dibentuknya suatu Desa.

Secara filosofis, Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.

Ad. 3 Memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat.

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self governing community*).

Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. *Trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan Desa.

Desa-Desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug Desa) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian dalam Paal 19 mengatur “Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

Ad.4 Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, namun klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, soso, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan pengakuan itu dan secara nasional melakukan penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya). Pengakuan diberikan kepada eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya hak asal-usul.

Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui kembali keberadaan mukim (berada di tengah kecamatan dan Desa/gampong), yang selama Orde Baru mukim dihilangkan dari struktur hirarkhis dan hanya menempatkan gampong sebagai Desa.

4. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-normatif* yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan perundang-undangan. Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum mengatur suatu hal serta bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Jenis data, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk pemecahan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan Data, sesuai sumber data yang digunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter yang bertempat di Perpustakaan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Perpustakaan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta Perpustakaan Pribadi yang dimiliki oleh penulis.

5. PEMBAHASAN

5.1. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-

normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi Peraturan Perundang-undangan. Sinkronisasi masing-masing peraturan menjadi hal yang wajib dalam penelitian yuridis normatif.

Taraf sinkronisasi ditelaah dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan suatu bidang tertentu, sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Penelitian taraf sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal. Penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, meninjau Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*), menurut kelsen norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (abstrak), contoh norma hukum paling dasar dan abstrak adalah Pancasila.

Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental Negara;
2. Aturan Dasar Negara;
3. Undang-Undang formal. Dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.

Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang disebut oleh Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya

tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, penulis dapat membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm (Grundnormen)* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staats grund gesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell gesetz* : Undang-Undang; dan
4. *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah.

Pancasila dilihatnya sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan pengemudi. Hal ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide yang tercantum dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari apa yang tercantum dalam Pancasila.

Dilihat dari teori stufenbau, maka dapat digambarkan dengan penyesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Dikaitkan dengan teori stufenbau tersebut dapat diberikan gambaran mengenai tata urutan Peraturan Perundang-undangan tentang desa sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa dalam tataran *Grundnormen* yakni pancasila dan pembukaan UUD 1945. Dalam sila sila pancasila khusus pada sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pembukaan UUD 1945 pada anelia ke empat dijelaskan tujuan pemerintahan negara Indonesia dibentuk

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Gambar 1. Penyesuaian Teori Stufenbau

Stufenbau Theory						
Grundnormen	Pancasila					
	Pembukaan UUD 1945					
Staatsgrundgesetze		Batang Tubuh UUD 1945				
			TAP MPR			
Formelle Gesetzes				UU		
Verordnungen /Autonome Satzungen					PP	
						PERPRES
						PERATURAN MENTERI
	Norma-norma dasar	Peraturan peraturan dasar				Peraturan Perundang-undangan

Gambar 2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa

Stufenbau Theory						
Grundnormen	Pancasila kelima					
	Pembukaan UUD 1945 : tunas ke 2 & 3					
Staatsgrundgesetze		Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945				
			TAP MPR			
Formelle Gesetzes				UU No. 6 /2014 tentang Desa		
Verordnungen /Autonome Satzungen					PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU No 6/2014 jo PP No. 47/2015	
						PERPRES
						PERATURAN MENTERI DAGRI DAN/ATAU DESA
	Norma-norma dasar	Peraturan peraturan dasar				Peraturan Perundang-undangan

Adapun tujuan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara universal praktek demokrasi sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Demokrasi politik bertujuan untuk menghasilkan demokrasi ekonomi, karena itu tidak ada demokrasi apabila ekonomi masyarakatnya tidak sejahtera.

Dalam penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, batang tubuh UUD 1945 harus secara tegas mengatur persoalan yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia, dalam membangun kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia akan menerapkan sistem kapitalisme yang liberal, atau asas kekeluargaan dan kerakyatan yang akan lebih menonjol seperti yang diamanatkan pendiri Republik.

Globalisasi ekonomi pada abad 21 ini juga membuat negara-negara berkembang berada pada posisi sulit, tidak mempunyai pilihan lain selain ikut masuk di dalam praktek kapitalisme global itu.

Kapitalisme itu sendiri mempunyai dua sisi yang paradoxal. Di satu sisi dapat menghasilkan kesejahteraan yang tinggi, tetapi di sisi lain ia menghasilkan kemiskinan luar biasa bagi bangsa-bangsa yang tidak mampu ikut dalam kompetisi global.

Menurut Anthony Giddens baru-baru ini mengintrodusir faham “jalan tengah” yang berusaha menjembatani antara kapitalisme dan sosialisme sehingga dapat dimunculkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat dunia pada abad 21.

Pemerintah telah memilih asas kekeluargaan dan kerakyatan untuk membangun pedesaan. Pembangunan desa bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. bagi masyarakat Desa.

Dalam tataran *staatsgrund gesetzes* yakni batang tubuh UUD 1945 dan Tap MPR. Batang tubuh UUD 1945 diatur dalam Pasal 18B. Adapun Pasal 18 UUD 1945 sebelum di amandemen berbunyi “Pembagian daerah Indonesia

atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Berdasarkan bunyi Pasal 18 sebelum di amandemen tersebut terdapat 2 filosofi yang mendasari bunyi Pasal 18 UUD 1945 yakni

I. Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* (negara kesatuan), maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* (negara) juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat daerah adminis-trasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landehappen* dan *volks gemeenschappen*, seperti di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah daerah ini mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Adapun latar belakang berubahnya Pasal 18 menjadi Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B yakni:

1. Mempertegas struktur provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten dan kota;
2. Memberikan kewenangan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam bentuk desentralisasi dan tugas pembantuan;

3. Memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah dengan sistem bagi hasil;
4. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa diakui pemerintah pusat; dan
5. Negara secara resmi mengakui kesatuan masyarakat adat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan asas ketuhanan.

Dalam hal Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengenai desa terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Adapun pengaturan desa diatur dalam Lampiran Bab III Rekomendasi angka 7 TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang menyatakan “sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/ marga dan sebagainya”.

Namun TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Ketidakterlaksanaan tersebut diatur dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tetap

berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004”.

Terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004 telah dilantik Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam tataran Formelle Gesetzes yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Adapun tujuan pengaturan desa salah satunya untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Pengelolaan aset desa menjadi kewenangan dan kewajiban kepala desa.

Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan mengenai aset desa diatur dalam Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa Bagian Kedua Aset Desa. Jenis aset desa dibagi menjadi:

1. Tanah kas desa Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat desa setempat. Hasil dari tanah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan atau penghasilan bagi kepala desa beserta perangkat desa. Tanah desa sendiri adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, lungguh, pengarem-arem dan pecatu yang menjadi tanah jabatan yang ada selama kepala desa dan perangkatnya masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Ada pula tanah khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut tanah titisara (Fitri Ariyani, 2006 : 48).
2. Tanah ulayat;
3. Pasar desa;
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu;

6. Bangunan desa;
7. Pelelangan ikan;
8. Pelelangan hasil pertanian;
9. Hutan milik desa;
10. Mata air milik desa;
11. Pemandian umum dan;
12. Aset lainnya milik desa yang terdiri dari:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah, sumbangan, dan yang sejenisnya. Sumbangan disini juga termasuk tanah wakaf sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Disinilah pentingnya penatausahaan barang milik desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam tataran *Verordnungen/Autonome Satzungen* diatur dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pengaturan mengenai kekayaan desa diatur dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Milik Desa diatur dalam Pasal 107 sampai dengan 113. Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala Desa **dapat** menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Kata dapat boleh tidak menguasai sebagaimana kekuasaannya.

Berdasarkan pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri". Menteri disini merujuk pada menteri yang menangani Desa.


Merujuk pada Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini". Maka Peraturan yang masih berlaku atas tindak lanjut Pasal 157 yakni:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan di Desa;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; dan
- 5. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Namun hal ini masih menjadi perdebatan para ahli hukum mengenai tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi.

Gambar 3. Hirarki Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa



Menurut penulis, berdasarkan Lampiran II angka 28 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan “Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Dasar kewenangan dan perintah pembentukan Peraturan Menteri yang menangani Desa sehingga ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu ditetapkan kembali berdasarkan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian hirarki Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa dapat digambarkan sebagaimana Gambar 3.

5.2. Kewenangan penatausahaan Barang Milik Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** diatur dalam Pasal 76 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun ruang lingkup mengenai Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersinggungan dengan ruang lingkup barang milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memiliki pengertian Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelak-

sanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Lebih khususnya juga pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah

Dengan adanya singgungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penulis mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas hukum yakni:

1. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi (Lampiran II angka 41)
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. (Purnadi purbacaraka dan soerjono Soekanto 1979 : 15)

Adapun pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan milik desa hanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Kekayaan Milik Desa wajib sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturan mengenai Kekayaan Milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib tunduk pada Barang Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Mendasarkan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendapatkan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahan-tanganan, pemusnahan, penghapusan, **penata-usahaan** dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam penatausahaan barang milik Negara meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dalam hal pembukuan, kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan (Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015). Namun pemberian kode barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tunduk pada penggolongan dan kodefikasi barang milik Negara. Kepala desa selaku pengelola barang yang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengelola.

Penggolongan dan kodefikasi barang milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal inventarisasi, kekayaan milik desa yang dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara oleh pengelola barang yakni Kepala Desa.

Kepala Desa wajib melakukan Inventarisasi kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal kekayaan desa itu berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

Dalam hal laporan, kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Keuangan. Laporan kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat.

Dalam rangka laporan kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat (PMK Nomor 171/PMK.01/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. PMK Nomor 233/PMK.01/2011).

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi. Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari SAK dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara merupakan subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi

untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara berfungsi Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib dicatatkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

6. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun penatausahaan barang milik desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan milik desa hanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana-an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Kekayaan Milik Desa wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Penulis mengusulkan perlu untuk menyusun dan menetapkan sekurangnya Peraturan Pemerintah mengenai kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Pasal 76 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. REFERENSI

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hakim, Bisyr, 2015, Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten Kendal, Semarang, Universitas Negeri Semarang.

Hendra Saputra, Achwin, *tantangan penyaluran dan pengelolaan dana desa*, majalah edukasi keuangan edisi 31/2015

Handono, Eddi, 2005, *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Grasindo

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Soekanto, Soerjono, 2014, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, rajawali pers.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

